

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR T/3555/UN37/HK.02/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA SWAKELOLA PROGRAM PENDAMPINGAN TENAGA KERJA
MANDIRI PEMULA (TKMP) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor : B/6708/UN37.3.2/DL.17/2024 sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Bina Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.3/493/PK.03.02/VIII/2024 tentang Penetapan Pelaksana Swakelola Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Pemula Tahap II Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Pelaksana Swakelola Program Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pelaksana Swakelola Program Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PELAKSANA SWAKELOLA PROGRAM PENDAMPINGAN TENAGA KERJA MANDIRI PEMULA (TKMP) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Swakelola Program Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Swakelola Program Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 bekerja mulai bulan September sampai dengan Desember 2024.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pelaksana Swakelola Program Pendampingan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/3555/UN37/HK.02/2024
TENTANG TIM PELAKSANA SWAKELOLA
PROGRAM PENDAMPINGAN TENAGA
KERJA MANDIRI PEMULA (TKMP)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA SWAKELOLA PROGRAM
PENDAMPINGAN TENAGA KERJA MANDIRI PEMULA (TKMP)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Tanggungjawab dalam kegiatan
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 196603081989011001	Pembina Utama Madya - IV/d	Pengarah
2	Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM. 196911301994031001	Pembina Utama - IV/e	Penanggungjawab
3	Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 197206192000032001	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua
4	Mohamad Ikhwan Rosyidi, S.S., M.A. 198012062009121001	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua
5	Alief Noor Farida, S. Pd., M. Pd. 198208142014042001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
6	Arka Yanitama, S.Si., M.Si. 199110092020121011	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Bidang Data
7	Kholiq Budiman, S.Pd., M.Kom. 199209242019031013	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Bidang Sarana Prasarana dan Umum
8	Dian Mustika, A.Md. 1990040520230122001	-	Anggota Bidang Data
9	Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023	Penata Muda Tk. I - III/b	Koordinator Bidang Kerjasama dan Humas
10	Akbar Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.I. 198912222020121012	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota Bidang Kerjasama dan Humas
11	Unang Setiawati, S.E. 197505302001122001	Pembina - IV/a	Koordinator Bidang Keuangan
12	Siti Nor Chalimah, S.Pd. 1991111020230122001	-	Anggota Bidang Keuangan
13	Mei Diana Aprianto, S.Pd. 198005062005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota Bidang Keuangan

14	Heru Dwi Prasetya, S.H., M.H. 198104042006041003	Pembina – IV/a	Koordinator Bidang Kesekretariatan
15	Farisya Puspita Alfihani, S.Pd. 1992010420240122001	-	Anggota Bidang Kesekretariatan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,




CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001